
 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA</b></p>	Nomor SOP	3/M/TO.1/BKIPM.2/2013
	Tanggal Pembuatan	10 Januari 2010
	Tanggal Revisi	07 Desember 2011
	Tanggal Efektif	31 Desember 2013
<b>BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN</b>	Disahkan oleh	Kepala Pusat Karantina Ikan  <u>Ir. Muhammad Ridwan, MM, MP</u> NIP. 19630306 198603 1 004
	<b>PUSAT KARANTINA IKAN</b>	Nama SOP
		Pemasukan (Impor) Media Pembawa Melalui Jalur Hijau

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi pelaksana</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 UU No. 16 Th 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan</li> <li>2 PP No. 15 Th 2002 tentang Karantina Ikan</li> <li>3 Permen KP No. PER.05/MEN/2005 tentang Tindakan Karantina Ikan Untuk Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina</li> <li>4 Permen KP. No. PER. 21/MEN/2006 tentang Tindakan Karantina dalam Hal Transit</li> <li>5 Permen KP No. Per.15/Men/2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan</li> <li>6 Permen KP. No. PER. 25/MEN/2011 tentang Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan</li> <li>7 Permen KP. No. PER.32/MEN/2012 Tentang Jenis, Penerbitan, dan Bentuk Dokumen Tindakan Karantina Ikan</li> <li>8 Kepmen KP.No.47/MEN/2009 tentang pedoman penyusunan Prosedur Operasional Standar di lingkungan Departemen Kelautan dan perikanan</li> <li>9 Kepmen KP No. 09/MEN/SJ/2010 tentang Prosedur Operasional Standar dan <i>Service Level Arrangement</i> untuk impor komoditas ikan dalam kerangka <i>Indonesia National Single Window</i> di lingkungan KKP</li> <li>10 Kepmen KP No. KEP.53/MEN/2010 tentang Penetapan Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa</li> <li>11 Kepmen KP NOMOR 26/KEPMEN-KP/2013 tentang Penetapan Jenis-jenis Hama dan Penyakit Ikan karantina, Golongan, Media Pembawa dan Sebarannya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 PHPI</li> <li>2 Bendahara</li> <li>3 Operator Komputer</li> </ol>
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/perengkapan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 SOP TKI Pemeriksaan Jenis, Jumlah dan Ukuran; SOP TKI Penolakan : SOP Pengambilan Sampel; SOP Pengawasan; SOP Pemusnahan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Komputer</li> <li>2 Alat tulis kantor</li> </ol>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan pendataan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pengajuan Permohonan PPK manual maupun online pada hari dan jam kerja</li> </ol>	

### Pemasukan (Impor) Media Pembawa Melalui Jalur Hijau

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Pengawas	Mutu Baku			Keterangan
		Pengguna Jasa	Petugas Penerima Dokumen/ Operator	Petugas Verifikasi/ Koordinator Analis	Petugas Pemeriksa Dokumen	Petugas Pemeriksa Klinis		Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan Permohonan Pemeriksaan Karantina (PPK) ke Petugas Penerima Dokumen/ Operator minimal 1 (satu) hari sebelum pemasukan Media Pembawa (dalam bentuk Segar/beku/kering), 2 (dua) hari sebelum pemasukan Media Pembawa (dalam bentuk Hidup)	MULAI						Dokumen yang di persyaratan	15 menit	PPK	
2	Menerima PPK dan meneruskan ke Petugas Verifikasi/Koordinator Analis							Dokumen yang di persyaratan	15 menit	PPK	
3	Mendisposisikan PPK dan diteruskan ke Petugas Penerima Dokumen/ Operator							Dokumen yang di persyaratan	15 menit	PPK	
4	Berdasarkan disposisi menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Dokumen dan diteruskan kepada Petugas Pemeriksa Dokumen bersama data PPK							Dokumen PPK	15 menit	SPP Dokumen	
5	Melaksanakan pemeriksaan dokumen dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Dokumen. Apabila dokumen lengkap/ sesuai, meneruskan LHP ke Petugas Verifikasi/ Koordinator Analis untuk menerbitkan SP Pemeriksaan Klinis. Apabila dokumen tidak lengkap/ sesuai meneruskan LHP ke Petugas Verifikasi/ Koordinator Analis untuk disampaikan ke Petugas Penerima Dokumen/ Operator							SPP Dokumen	50 menit	LHP Dokumen	
6	Menyampaikan LHP ke Petugas Penerima Dokumen/ Operator untuk menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran MP (KI-D15)							LHP Dokumen	30 menit	Disposisi Pemeriksaan Klinis	
7	Menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran MP (KI-D15) dan menyampaikannya ke Pengguna Jasa	KI-D15						Disposisi Pemeriksaan Klinis	40 menit	SPP Klinis	
8	Menyampaikan LHP ke Petugas Penerima Dokumen/ Operator							LHP Dokumen	15 menit	Disposisi Surat Penahanan Sementara	
9	Menerbitkan Surat Penahanan Sementara (KI-D4) dan menyampaikannya ke Pengguna Jasa dan Surat Perintah Penahanan, Pengawas mengawasi Penahanan Media Pembawa							Disposisi Surat Penahanan Sementara	15 menit	Surat Penahanan Sementara (KI-D4), SP Penahanan	





Total Waktu: 180 menit →